



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 004/I/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 004/I/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta Yana.

Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 38 RT/RW 001/007 Kaloran Pena Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Tata Kota Kota Serang sekarang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Kawasan Highland Park Kota Serang Baru (KSB) Serang Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor:

004/I/KI BANTEN-PS/2017, antara pihak Pemohon Tb. Azhi Adha Okta Yana dengan pihak Termohon Dinas Tata Kota sekarang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan yang diwakili oleh Drs. H. Marifatullah, M.Si selaku Sekretaris Dinas Tata Kota Kota Serang (sebagai Ketua PPID Pembantu) dan Iphan Fuad, ST, M.Si. selaku Kepala Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman, serta dimediasi oleh Nurkhayat Santosa.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Seluruh Dokumen pada Pasal 1 angka 1 akan diberikan Termohon dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dan Dokumen Kontrak.
3. Dokumen pada Pasal 2 angka 1 akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung dari tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 09 Maret 2017.
4. Dokumen akan disediakan Termohon di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Seluruh biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi Terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

